



**PENETAPAN**

**Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 09 Juli 1995, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polisi/Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 Februari 1996, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polisi/Polri bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut, **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 02 Maret 2020 dengan Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan, yang bernama Drs. Muh. Akib Muhammadiyah, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Bahar B dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rusman H. Balo dan Rahman Sijaya.

Hal. 1 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai sekarang
5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018, di Jalan Letjen Hertasning No. 84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa;

A. Bukti Surat;

Hal. 2 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kurniawan, Nomor 737080907950003, bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dewi Fatmawati Nomor 7371135712960006 bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 07/SKN./IM/MU/X/2018, tanggal 14 Oktober 2018 bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.3
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 07/SKN./IM/MU/X/2018, tanggal 14 Oktober 2018 bukti tersebut telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.3

1.

fotokopy

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Kelurahan Pattalasang, kecamatan Pattalasang, Kota Makassar. di bawah sum pahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dikarenakan saksi .....dengan ibu kandung pemohon II
  - Bahwa saksi ketahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri karena pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2018 di jalan Letjen Hertasning No.84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan hadir dalam acara pernikahannya;
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Kelurahan Tidung bernama Muh. Akib Muhammadiyah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahar B, dan saksi nikahnya bernama Rusman H. Bola dan Rahman Sijaya, serta maharnya berupa cincin emas 3 gram;
  - Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus perawan.

Hal. 3 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih tinggal bersama, rukun selaku suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut/hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan kartu Keluarga dan urusan administrasi yang terkait dengan kepentingan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agam Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontoramba Selatan, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dikarenakan saksi adalah sepupu dari Pemohon I.
- Bahwa saksi ketahui pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri karena pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2018 di jalan Letjen Hertasning No.84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah imam Kelurahan Tidung bernama Muh. Akib Muhammadiyah dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bahar B, dan saksi nikahnya bernama Rusman H. Bola dan Rahman Sijaya, serta maharnya berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedang pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih tinggal bersama, rukun selaku suami isteri dan belum dikaruniai anak, dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut/hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan kartu Keluarga dan urusan yang terkait dengan kepentingan para Pemohon sebagai suami isteri;

Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, pemohon I dan pemohon II, adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2018 di jalan Letjen Hertasning No. 84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku, telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2018 di jalan Letjen Hertasning No.84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Drs Muh. Akib Muhammadiyah, dengan mahar berupa cincin emas 3 gram. dan yang menjadi wali adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bahar B dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Rusman H. Balo dan Rahman Sijaya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis berupa surat dengan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa foto kopitela dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeling, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P tersebut memberikan bukti yang kuat dalam

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan yang keduanya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya seperti terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Hal. 5 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena hadir dalam pernikahan tersebut, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan, dimana kedua saksi dimaksud hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang kesaksiannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2018, di jalan Letjen Hertasning No.84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Muh. Akib Muhammadiyah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bahar B, dan di saksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Rusman H. Balo dan Rahman Sijaya dengan mahar berupa cincin emas 3 gram;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

Hal. 6 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks





**أركانہ ای النکاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah kandung Pemohon II selaku wali nikah dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

**ولودعت إمراة على رجل النکاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق کا المصدق  
والنفقة والميراث أو لم يقترن**

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu." (Al-Anwar juz II, halaman 146).

**ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يقبل وصد**

**قته  
المرأة  
أوالمج  
بر  
کفی**

"Apabila seorang laki-laki berkata : Fulana Isteriku". Dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup" (Al-Anwar juz II, halaman 461).

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

Hal. 7 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Oktober 2018 di jalan Letjen Hertasning No. 84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam **pasal 14 Kompilasi Hukum Islam** yaitu harus ada: **calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, secara ljab dan Kabul;**

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: **"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;**

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan *Istbat Nikah* atas perkawinannya tersebut sebagai bukti tentang kepastian hukum perkawinan diantara keduanya dan sebagai kelengkapan administrasi/surat-surat yang berhubungan pengurusan Kantu Keluarga dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II lainnya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan *Istbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara maka, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-

Hal. 8 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I ( **PEMOHON I** ) dengan pemohon II ( **PEMOHON II** ) yang terjadi pada Tanggal 13 Oktober 2018 di Jalan Letjen Herta sning No.84, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal 23 Maret 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosniati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Bannasari, M.H.** dan **Drs. H. Umar D** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Bannasari, M.H.**,

**Dra. Hj. Rosniati, M.H.**

**Drs. H. Umar D**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Aisyah, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp. 30.000.00.-  |
| 2. PNBP         | : Rp. 20.000.00.,  |
| 3. Administrasi | : Rp. 50.000.00.-  |
| 3. Panggilan    | : Rp. 200.000.00.- |
| 4. Redaksi      | : Rp. 10.000.00.-  |
| 5. Meterai      | : Rp. 6.000.00.-   |
| Jumlah          | : Rp 316.000.00.-  |
- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 9 hal. penetapan No. 188/Pdt.P/2020/PA.Mks